

SKRIPSI

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA SIARAN TELEVISI TAK RAMAH ANAK

Disusun dan diajukan oleh

FATMAWATI

B021181004



**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN
(P3SPS) PADA SIARAN TELEVISI
TAK RAMAH ANAK**

OLEH:

**FATMAWATI
B021181004**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP
PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN
(P3SPS) PADA SIARAN TELEVISI
TAK RAMAH ANAK**

Disusun dan diajukan oleh

FATMAWATI


B021181004


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 196907291999031002


Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 199206142019032036

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

NAMA : Fatmawati

NIM : B021181004

Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap
Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar
Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah
Anak.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 26 Agustus 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

NIP. 196907291999031002



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.

NIP. 199206142019032036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FATMAWATI
N I M	: B021181004
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA SIARAN TELEVISI TAK RAMAH ANAK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmawati

Nomor Induk Mahasiswa : B021181004

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak”** adalah karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 September 2022

Yang
bersangkutan



Fatmawati

ABSTRAK

FATMAWATI (B021181004) dengan judul “**Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak**”. Di bawah bimbingan (Judhariksawan) sebagai pembimbing utama, dan (Arini Nur Annisa) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan KPI terhadap pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dan penjatuhan sanksi terhadap siaran televisi tak ramah anak yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, dan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur maupun bacaan terkait.

Adapun hasil penelitian ini yaitu **Pertama**, KPI melakukan pengawasan dengan dua cara yakni pengawasan internal berupa monitoring atau memantau 24 jam siaran televisi oleh tim pemantauan langsung isi siaran televisi, dan juga melakukan pengawasan eksternal dengan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat. **Kedua**, Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada siaran televisi yang tak ramah anak termasuk salah satunya yang tidak sesuai dengan jam tayang anak adalah berupa sanksi teguran tertulis dan melalui metode pendekatan persuasif serta pembinaan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia; Siaran televisi tak ramah anak.

ABSTRACT

FATMAWATI (B021181004) entitled “**Supervision of the Indonesian Broadcasting Commission on the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standars (P3SPS) on Child-Friendly Television Brodcasts**”. Under the guidance of (Judhariksawan) as the primary supervisor, and (Arini Nur Annisa) as a co-supervisor.

This study aims analyze and explain KPI’s supervision of the implementation of broadcasting behavioral guidelines and broadcast program standars and imposition of the sanctions on child-friendly television broadcasts that are not in accordance with broadcasting behavior guidelines and broadcast program standars (P3SPS).

The study uses empirical juridical legal research methods with data collection techniques, namely library and field research. Primary data obtained through direct interviews with relevant agencies, and secondary data obtained through legislation, literature and related literature.

The results of this study are **First**, KPI conducts supervision in two ways, namely internal supervision in the form of monitoring or monitoring 24 hours of televisison broadcasts by a direct monitoring team of television broadcasts content, and also carryng out external supervision by following up on complaints from the public/receiving forms of community aspirations. **Second**, the imposition of sanctions for violations of the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standars (P3SPS) on television broadcasts that are not child-friendly, including one that is not in accordance with children’s broadcasts hours, is in the form of a writtten warning sanction and through a persuasive approach as well as guidance to broadcasting institutions that conduct violation.

Keywords: Indonesian Broadcasting Commission; Television broadcasts are not child-friendly

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Tiada kata selain mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1), pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sulaiman, Ibunda Dayanti, serta adik-adik penulis Elayanti, Harlan Savero, dan Adawiyatul Adibah yang telah memberikan dukungan, baik itu secara moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A** selaku Wakil Dekan II, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
4. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara.
5. Bapak **Prof. Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H.,M.H** selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H** dan Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M** selaku Penilai, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, nasehat, dan hal-hal bermanfaat selama penulis melakukan pendidikan di almamater tercinta.
8. Seluruh staf Akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Khususnya Ibu Tri, Pak Bunga, Pak Syabaruddin, Pak Ronny, Pak Usman) yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama mengurus Administrasi di Fakultas.

9. Kepada LeDHak FH-UH (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dan LP2KI FH-UH (Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk melatih dan mengasah bakat yang dimiliki oleh penulis.
10. Kepada keluarga besar Pemerintahan Kota Makassar terutama bagian Hukum dan Ham, yang telah menerima penulis untuk menambah pengalaman dan menjadi tempat nyaman bagi penulis selama melakukan magang.
11. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ibukota Jakarta terutama kepada bapak Dr. Aswar Hasan., Msi selaku Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Pusat yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di KPI.. Kepada Kak Najamuddin, Kak Jehan Mahendra, dan Kak Dwi Nurmalasari yang telah membantu pengurusan administrasi dan memfasilitasi penulis untuk meneliti di KPI.
12. Kepada Bapak Guntur Karyapati selaku Koordinator bidang pemantauan langsung isi siaran KPI Pusat, dan Bapak Irvan Priyanto selaku Staf penjatuhan sanksi KPI Pusat, yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada sahabat seperjuangan penulis (RAIN-DU) Nelvi Oryenti Sarumaha, Dewi Kartikasari Tulak, Nining Herdianty, Annur Amin, yang

selalu bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan telah membuat hari-hari penulis dikampus lebih berwarna.

14. Kepada Kak Andi Agung, Kak Adit, Kak Dirwansyah, Kak Melda, Kak Naya, Kak Fadya, yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin dan selalu bersedia meluangkan waktu ketika penulis bertanya mengenai tugas akhir (Skripsi) ini.
15. Terakhir kepada seluruh teman-teman HANDAL (Han 2018) dan seluruh pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam tugas akhir (Skripsi) ini. Penulis berharap, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan siapapun yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat, berkah, serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Makassar, 22 Agustus 2022

Fatmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengawasan	16
1. Pengertian Pengawasan	16
2. Jenis Pengawasan	19
3. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	22
B. Kewenangan.....	23
1. Pengertian kewenangan.....	23

2. Sumber-sumber kewenangan	25
C. Komisi Penyiaran Indonesia.....	26
1. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia	26
2. Kedudukan dan Kelembagaan KPI.....	30
3. Tugas dan Wewenang	37
D. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	39
1. Pengertian.....	39
2. Isi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	40
E. Penjatuhan Sanksi	49
1. Pengertian sanksi.....	49
2. Jenis-Jenis sanksi.....	50
3. Penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.....	52
F. Siaran Televisi Tak Ramah Anak	53
1. Definisi Siaran Televisi	53
2. Definisi Anak	55
3. Karakteristik siaran televisi tak ramah anak.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi Penelitian	58
2. Sampel Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63

E. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	66
A. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Penyiaran Mengenai Isi Siaran Televisi.....	66
B. Penjatuhan sanksi terhadap isi siaran televisi tak ramah anak yang tidak memperhatikan peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	78
BAB V PENUTUP	93
Kesimpulan.....	93
Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor telekomunikasi dan informasi di Indonesia selalu mengalami sebuah perkembangan, salah satunya ada pada pengembangan lembaga penyiaran yang menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Dalam kaitannya ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini, juga merupakan perwujudan serta aktualisasi dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.”

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mendefinisikan penyiaran sebagai :

“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Berdasarkan definisi diatas, maka keberadaan hukum penyiaran disebut sebagai serangkaian kaidah dan aturan yang menyangkut

kegiatan pemancarluasan, termasuk juga sarana teknis, sistem dan spektrum frekuensi yang diterima oleh masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran.¹ Kegiatan penyiaran ini dilaksanakan oleh lembaga penyiaran, yang dimana lembaga penyiaran tersebut digunakan sebagai media komunikasi massa yang memiliki peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pada dasarnya, lembaga penyiaran diberikan kebebasan serta tanggung jawab sebagai media yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan sebagai pengontrol serta perekat sosial. Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan atau dasar hukum negara Indonesia.

Untuk menyelenggarakan penyiaran yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila, maka dibutuhkan sebuah badan yang akan menjadi regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka dibentuklah suatu lembaga khusus yakni Komisi Penyiaran Indonesia yang bersifat independen untuk mengelola penyiaran di Indonesia yang bebas dari intervensi pemodal dan kepentingan kekuasaan. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peranan sebagai lembaga yang mengatur sistem penyiaran di Indonesia untuk melahirkan sebuah penyiaran yang sehat, maka KPI diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang

¹ Judhariksawan 2010. *Hukum Penyiaran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 17.

berkaitan dengan penyiaran, mengawasi penyiaran agar tidak melenceng dari siaran yang sehat dan mampu memberikan nilai edukasi serta informasi yang baik kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia diberikan kewenangan untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Adapun kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia tersebut diuraikan sebagai berikut:²

- a. Menetapkan standar program siaran;*
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;*
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;*
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;*
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.*

Berdasarkan uraian diatas, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS) yang dimuat dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), serta pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Selain menyusun serta menetapkan P3SPS, KPI juga diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Dalam peraturan

² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) ini diatur mengenai batasan isi siaran yang perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran atau perusahaan stasiun televisi Indonesia. Ketentuan isi siaran tersebut diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang menyebutkan bahwa isi siaran tidak boleh bermuatan seksual, muatan kekerasan, muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) serta minuman beralkohol, muatan program siaran terkait perjudian, muatan mistik dan supranatural.

Ironisnya yang terjadi pada penyiaran di Indonesia ialah banyaknya isi siaran televisi yang masih belum sejalan dengan peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Lembaga penyiaran lebih banyak mengejar rating dan kepentingan bisnis dengan menayangkan konten hiburan yang bermuatan percintaan, perselingkuhan, perceraian, pernikahan dini, kekerasan, pembullyan dll, dibanding konten siaran yang memberikan edukasi khususnya kepada anak. Fakta bahwa kualitas isi siaran televisi di Indonesia yang semakin buruk bisa dilihat dengan banyaknya program televisi yang sempat tayang dengan banyak menghasilkan konflik dikalangan masyarakat yang dinilai tidak ramah untuk dikonsumsi oleh anak.

Berikut data program siaran dan stasiun televisi yang bermasalah dan tidak ramah untuk di tonton oleh anak:³

³ www.kpi.go.id, diakses pada tanggal 01 juli 2022.

Program Televisi	Stasiun Televisi	Tahun	Keterangan
Dari Jendela SMP	SCTV	2020	Sinetron tersebut berisi muatan adegan dan dialog tentang kehamilan diluar nikah, rencana pernikahan dini, (Melanggar pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 21 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Pasal 15 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (1) dan (4) huruf a Standar Program Siaran (SPS)
Kisah Nyata	Indosiar	2020	Terdapat adegan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada temannya dengan cara memukul ke kepala menggunakan tongkat baseball secara berulang.

			(Melanggar Pasal 14 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Pasal 15 Ayat (1) Standar Program Siaran (SPS).
Morning Update	iNews TV	2021	menayangkan adegan ciuman bibir dan perkelahian dengan senjata. (Melanggar Pasal 14 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1) Pedoman perilaku Penyiaran (P3), Pasal 15 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1) Standar Program Siaran (SPS).
AB Shop	TV One	2021	Menampilkan produk celana dalam pria "ARRES yang salah satu fungsinya meningkatkan alat vitalis pria. (Melanggar Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2) , Pasal 21 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 9 Ayat (1) dan (2),

			Pasal 15 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1), Standar Program Siaran (SPS)
--	--	--	--

Sumber data: www.kpi.go.id

Program-program siaran televisi yang ada pada tabel tersebut merupakan beberapa program yang sempat ditayangkan namun tidak ramah untuk ditonton oleh anak. Perlindungan terhadap anak dalam setiap isi program siaran televisi harusnya menjadi kewajiban lembaga penyiaran. Dalam tayangan televisi, isi siaran diwajibkan untuk memberikan sebuah perlindungan dan juga pemberdayaan kepada konsumennya, khususnya kepada anak dengan menayangkan program siaran pada waktu yang tepat. Setiap stasiun televisi juga diwajibkan untuk mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi atau penggolongan usia program siaran sesuai dengan isi siaran yang ditayangkan.⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari, dkk pada tahun 2018 ditemukan beberapa sinetron yang memiliki rating tinggi dan memberikan dampak yang besar pada lapisan masyarakat. Sinetron tersebut diantaranya adalah Anak Jalanan, Ganteng-ganteng serigala, dan Preman Pensiun, yang cenderung menampilkan adegan perkelahian

⁴ Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

ataupun kekerasan dalam level dan konteks tertentu.⁵ Sinetron tersebut banyak menampilkan adegan kekerasan dan tindak kejahatan lainnya yang dapat ditiru oleh penontonnya, terutama oleh anak-anak dan remaja.⁶ Hal ini memberikan gambaran bahwasanya muatan siaran televisi kita masih belum sepenuhnya patuh pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran serta masih belum dapat dikatakan ramah untuk ditonton oleh anak-anak.

Menurut dua informan ahli yaitu Agus Naryoso, M.Si, dan Dr. Lintang Ratri Rahmiaj yang telah menyaksikan beberapa sampel tayangan televisi, kedua informan memberikan penilaian yang kurang baik terhadap program-program siaran yang ditayangkan oleh televisi. Kategori sinetron yang diriset oleh dua informan ahli tersebut berkaitan dengan scene yang dipublikasikan, seperti kekerasan, perkelahian, penghinaan, ungkapan kasar, seksualitas, dan adegan-adegan lainnya yang seharusnya tidak menjadi konsumsi umum. Menurut kedua informan tersebut kebanyakan sinetron tidak memberikan energi yang baik untuk psikologis anak. Padahal seringkali tayangan sinetron turut juga disaksikan oleh mereka yang umurnya masih dalam kategori anak dan waktu penayangan program-program tersebut tergolong masih dijam yang bisa dijangkau oleh anak. Tayangan sinetron tersebut dinilai memiliki cerita yang kadang tidak

⁵ Puji Lestari, *et.al*, *Pemetaan Riset Terkait Tayangan Sinetron Televisi di Indonesia dalam Perspektif Akademik*, Jurnal Kajian Televisi dan Film, ProTVF, Volume 5 No.2, 2021.163-182.

⁶ Azwar, *et.al*, *Dampak Sinetron Indonesia Terhadap Perilaku Masyarakat (Analisis Kasus: Sinetron Anak Langit di SCTV)*, Journal of Digital Education, Communication, and Arts, Vol. 2. No. 2. 2019, 89-98, E-ISSN: 2614-6916.

berbobot karena plot cerita yang cenderung berputar pada konflik balas dendam, cinta segitiga, dsb.⁷

Untuk batasan-batasan muatan siaran yang dapat ditayangkan di televisi itu telah diatur secara jelas dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) dengan pengklasifikasian usia konsumen. Siaran televisi harus disesuaikan dengan jam dan materi muatan siaran yang telah ditentukan pada klasifikasi usia tersebut agar dapat diidentifikasi apakah program acara tersebut bisa atau tidak bisa ditonton oleh anak-anak sebagai salah satu konsumen program siaran televisi. Untuk klasifikasi tayangan anak itu dimulai pada khalayak yang berusia 7-12 Tahun dan ditayangkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Dari beberapa data dan sampel yang dijadikan bahan referensi oleh penulis, telah memberikan gambaran bahwa masih banyak tayangan televisi yang tidak ramah untuk ditonton oleh anak dan melanggar P3SPS. Isi siaran harusnya mempertimbangkan kembali perkembangan psikologis anak karena pada dasarnya tayangan media yang ditontonnya tersebut memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan pola pikir bagi anak. Saat ini yang perlu dilakukan oleh lembaga penyiaran adalah menciptakan tayangan yang bernilai, berkualitas, mengandung pesan moral yang bisa dipetik khususnya oleh anak serta jauh dari hal-hal yang bersifat

⁷ *Tayangan Televisi Indonesia Masa Kini: Masihkah Layak dinikmati?*, <https://lpmopini.online/1432-2> , diakses pada tanggal 16 April 2022.

eksploitatif, adegan penuh bahaya, dan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak pantas untuk disajikan.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis menganggap keadaan ini sebagai hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam oleh penulis untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut serta dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga dengan kewenangan untuk mengawasi berbagai hal yang berkaitan dengan penyiaran, salah satunya mengawasi isi siaran televisi. Maka, penulis mengajukan penelitian ini dengan judul “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran televisi?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap isi siaran televisi tak ramah anak yang tidak memperhatikan peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran mengenai isi siaran televisi.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap isi siaran televisi tak ramah anak yang tidak memperhatikan peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi, pengetahuan serta referensi di bidang akademis khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, terkait Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada siaran Televisi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

b. Memberikan gambaran bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia mengenai pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada Televisi.

c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak dalam memahami fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap siaran televisi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta yang terjadi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap penulisan ilmiah, belum ada yang membahas sama persis dengan subjek dan objek yang diteliti oleh peneliti.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penulisan ilmiah oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Annisa Amalia Syukur, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Studi Ilmu Hukum, 2020, dengan judul *“Perlindungan Anak Dibawah Umur Atas Penyiaran Yang Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai*

Isi Siaran.” Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Amalia Syukur ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur atas lembaga penyiaran yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran dan juga meneliti bagaimana tanggung jawab lembaga penyiaran atas siaran yang mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa terdapat peraturan yang melindungi anak dalam peraturan penyiaran, hal ini membuktikan pemerintah bekerjasama dengan lembaga penyiaran untuk memberikan perlindungan kepada anak terutama anak dibawah umur atas program siaran televisi yang disiarkan. Seluruh stasiun televisi memiliki kewajiban untuk patuh pada Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Stasiun televisi wajib mencantumkan penggolongan informasi umur di tiap siaran televisi dan menampilkan siaran televisi yang sesuai dengan penggolongan informasi umur dan mengedepankan perlindungan anak dan remaja. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah fokus pada salah satu fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini adalah mengawasi isi atau muatan program siaran yang tidak memperhatikan kelayakan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Pada penelitian sebelumnya, mengkaji tentang siaran

televisi yang tidak mencantumkan label pada penayangan siaran televisi, berbeda halnya dengan yang hendak dikaji oleh penulis yaitu muatan atau isi siaran yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyiaran dan standar perilaku siaran. Selain itu, pada kajian sebelumnya diangkat permasalahan pada anak dan remaja, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sekarang membatasi titik fokusnya hanya pada anak saja.

2. Mashita Dewi Arini, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, dengan judul “*SIARAN TELEVISI DAN ANAK: Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment*”. Penelitian ini fokus pada bagaimana perlindungan anak sebagai konsumen televisi pada tayangan infotainment. Sedangkan, pada penelitian ini hendak mengkaji bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikaitkan dengan siaran televisi yang tidak memperhatikan anak sebagai konsumen televisi. Selain itu, penelitian ini mengkaji siaran televisi yang menampilkan adegan yang tidak sesuai dengan kategori atau klasifikasi untuk umur Anak yang telah diatur dalam P3SPS. Serta dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang penayangan

isi siaran televisi yang tidak mengikuti muatan siaran yang diatur dalam P3SPS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengawasan berasal dari kata 'awas' yang berarti mengamati dan menjaga baik - baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa:

“Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance)”.

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi, *United States General Accounting Office* menyebutkan bahwa pengawasan adalah bagian utama dari suatu pengelolaan

organisasi (*Control is a major part of managing an organization*).⁸ Pengawasan juga dinilai sebagai proses untuk menetapkan tolok ukur kinerja serta pengambilan tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. Menurut pendapat S.P. Siagian, pengawasan ialah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting karena melalui pengawasan kemudian diteliti apakah hal yang tercantum pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Selanjutnya Thomas P. Dinapoli mendefinisikan pengawasan sebagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁹ Selain itu, E. McKenna melihat pengawasan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir perilaku yang menyimpang serta meningkatkan kesesuaian rencana yang telah ditetapkan dengan jelas dengan yang diterapkan.¹⁰ Pendapat lainnya yaitu dari George R. Terry, yang memberikan pandangannya mengenai pengawasan sebagai suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi,

⁸A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.265

⁹ A'an Efendi, *Op.cit.* , hlm.259

¹⁰*Ibid.* hlm. 261

dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.¹¹

Dari definisi diatas memberikan gambaran secara umum bahwa pengawasan itu merupakan salah satu cara untuk mengamati serta mengontrol tugas-tugas yang telah direncanakan, dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana agar tidak terjadi sebuah penyimpangan. Namun, jika terdapat penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya dijadikan sebagai penetapan dalam standar pelaksanaan, yang dimana standar tersebut menjadi suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil kegiatan organisasi. Prajudi secara sederhana berpendapat bahwa pengawasan ialah sebagai berikut:¹²

“Proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasan dapat bersifat (1) politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas, (3) ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas (moral=morels, moril=morale).”

¹¹Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.36

¹²S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.84

2. Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya secara langsung. Pengawasan ini dilakukan dengan mengawasi secara langsung objek yang akan diawasi.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Namun dapat diawasi dari jauh serta dimonitoring melalui laporan-laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya kepada pimpinan.

Selain 2 jenis pengawasan tersebut, terdapat juga jenis-jenis pengawasan sebagai berikut :

a. Pengawasan melekat

Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan agar suatu

¹³Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 77 (Lihat juga Nur Indah Pratiwi, 2021, *Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap*

rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif, baik dan efisien sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya penyelewengan.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

c. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif ini merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.

d. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah/setelah rencana tersebut dilaksanakan. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengalami penyelewengan.

Dilihat dari segi organisasi yang melaksanakan pengawasan dibagi menjadi dua jenis yakni:

Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm 15)

¹⁴*Ibid*, hlm 15.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satuan organisasi pengawas didalam organisasi yang bersangkutan atau disebut juga sebagai pengawas fungsional dalam suatu instansi.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas namun berada diluar organisasi atau instansi yang diawasi.

Effendi, membagi pengawasan menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan pendahuluan

Pengawasan Pendahuluan yaitu pengawasan yang dilakukan untuk melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan secara bersamaan

Pengawasan secara bersamaan yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

3. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan sanksi administratif terhadap program siaran yang bertentangan dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Hal ini dituangkan pada pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-undang Penyiaran yang berbunyi:

“Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”. Serta, dalam pasal 50 ayat (1), disebutkan juga bahwa Komisi Penyiaran Indonesia wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.”

Komisi Penyiaran Indonesia diberikan kewenangan untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, salah satunya menyusun dan mengawasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Maka, KPI dapat mengeluarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) untuk menjadi standar dalam pelaksanaan pengawasan siaran. P3SPS ini kemudian dijadikan sebagai panduan untuk membatasi perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran secara nasional, serta menjadi standar yang

menetapkan batasan-batasan, jenis pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta penjatuhan sanksi.

Pengawasan terhadap tayangan televisi dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang tergabung dalam bidang pengawas isi siaran. Terdiri dari tim pemantau, tim penjatuhan sanksi, tim pengaduan, dan tim legal. Pengawasan KPI dilakukan dengan pemantauan langsung dan menerima pengaduan masyarakat, melakukan kegiatan verifikasi pengaduan masyarakat, melakukan penetapan status potensi pelanggaran menjadi dugaan pelanggaran, dan memberikan penetapan sanksi yang dilakukan oleh komisioner.¹⁵

B. Kewenangan

1. Pengertian kewenangan

Kewenangan dan wewenang seringkali disamakan, namun secara teoritis ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan yang sumber kekuasaannya berasal dari Kekuasaan Legislatif (dari Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif, sedangkan wewenang itu sendiri merupakan spesifikasi dari kewenangan tersebut.¹⁶

¹⁵ Leni Andriyaningsih,(2020) “*Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam Di Televisi Swasta Indonesia*” Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.78

Ateng Syafruddin mengemukakan bahwa terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan ialah kekuasaan yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁷ Dalam sebuah kewenangan terdapat berbagai wewenang-wewenang, yang dimana wewenang tersebut melingkupi segala tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan yang meliputi wewenang membuat keputusan, pelaksanaan tugas, memberikan wewenang serta distribusi wewenang yang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten enplitchen*).¹⁹ Disisi lain, Menurut H.D Stout, yang mendefinisikan wewenang sebagai “*Bevoegheid wet kan worden omscreven als geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

¹⁷ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur , Sinar Grafika, hlm.96

¹⁸ *Ibid*, hlm.96

¹⁹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm.26

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).²⁰

2. Sumber-sumber kewenangan

Secara teori terdapat 3 cara untuk memperoleh wewenang, yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat. Berikut penjelasan terkait sumber kewenangan tersebut:²¹

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Wewenang yang dimaksud tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut sebagai asas legalitas. Wewenang ini pun dapat dilegasikan dan/atau dimandatkan.

b. Delegasi

Delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang badan atau organ pemerintahan yang lain. Wewenang delegasi ini bersifat pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi, ketika wewenang delegasi ini dijalankan maka menjadi tanggungjawab penerima delegasi.

c. Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dan atasan, kecuali dilarang keras

²⁰ Op.cit, W. Riawan Tjandra.

²¹ Sadjijono, 2008, *Bab-bab pokok hukum administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm.65

oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi tanggungjawab dan tanggungjawabnya tetap berada pada pemberi mandat, penerima mandat tidak dibebani tanggungjawab atas wewenang yang dijalankan.

C. Komisi Penyiaran Indonesia

1. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia yang disingkat (KPI) merupakan sebuah lembaga independen yang ada di Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai regulator dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwasanya KPI merupakan lembaga yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Artinya, KPI memiliki peranan yang signifikan dalam pengaturan dunia penyiaran.²²

Sebelum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran mengamanatkan dibentuknya sebuah Badan yakni Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N) yang memiliki kewenangan terhadap penyiaran di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang

²²<http://www.kpi.go.id>, diakses pada tanggal 11 maret 2022.

pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah” yang menunjukkan bahwa pada saat itu, penyiaran merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Berbeda halnya dengan semangat baru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang merupakan dasar pembentukan KPI. Dalam UU tersebut lebih mengutamakan pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikeola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang berbunyi *“KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”*.

Demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Penggunaan frekuensinya harus digunakan untuk kepentingan publik dikarenakan memang hal tersebut milik publik yang sifatnya terbatas. Maka dari itu, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat.²³

Informasi yang sehat tersebut terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, lahir atas dua semangat utama. Yang pertama adalah pengelolaan sistem

²³ Judhariksawan, *op.cit*, hlm 8.

penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian, kedua adalah untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjejaringan.²⁴

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terjadi perubahan dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).²⁵ Belajar dari masa lalu yang sistem penyiarnya berada ditangan pemerintah yang dijadikan sebagai alat strategis *kooptasi* negara yang dominan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada masa itu digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi segelintir penguasa dan pengusaha. Kekuasaan absolut pemerintah atas pembinaan dan pengendalian penyiaran dinegasikan dengan aturan baru berlandaskan konsep negara modern dan *civil society* yang meminimalisir para pemerintah atas urusan publik.

²⁴ *Ibid*, hlm 8

²⁵ *Ibid*, hlm 9 (Lihat juga situs resmi KPI : www.kpi.go.id)

Agus Sudibyo menyatakan bahwa ada 4 faktor dibalik pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen:²⁶

a. Pertama, daulat publik atas ranah publik

Harus diketahui bahwa negara tidak boleh mengedepankan kepentingan sendiri diatas kepentingan masyarakat. Ranah penyiaran itu merupakan ranah publik yang penggunaan spektrum frekuensinya merupakan properti publik dan merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk melakukan komunikasi politik. Untuk itu, konten siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya.

b. Kedua, sebagai bentuk kontrol kekuasaan

Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk untuk melakukan *check anda balance* terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal mengatur media dan penyiaran.

c. Ketiga, lebih beragamnya pemilik dan konten siaran

²⁶Supra no 10, hlm., 97-98. Dalam Laurensius Arliman S, *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak*, Jurnal Volume 3 Nomor 1, hlm.138

Hal yang bisa tercapai dengan melakukan demokratisasi diwilayah penyiaran yakni membatasi pemusatan kepemilikan media, membatasi kepemilikan, membatasi siaran nasional dan mewajibkan media televisi nasional untuk melakukan siaran berjaringan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi monopoli, agar tetap menjaga keutamaan media penyiaran sebagai ranah publik.

d. Keempat, desentralisasi dunia penyiaran

Undang-undang penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional menjadi sistem penyiaran lokal dan berjejaringan. Dengan desentralisasi industri penyiaran, secara prinsip industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Namun, seiring berjalannya waktu, daerah juga dikembangkan menjadi sentra-sentra baru industri penyiaran.

2. Kedudukan dan Kelembagaan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat dengan nama KPI adalah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai pasal (4) UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa :

(1)Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi. (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya,

KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan kekuasaan di negara Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Yang kadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Pembentukannya bisa berdasarkan atas kekuasaan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, atau bisa juga dibentuk karena mendapat kekuasaan dari Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Dari segi hierarkinya lembaga negara dibedakan menjadi 3 (tiga) lapis yaitu:²⁷

- 1) Lembaga lapis pertama yang disebut sebagai lembaga tinggi negara. Nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Lembaga negara pada lapisan pertama ini terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, KY,
- 2) Lembaga Lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD 1945, ada pula yang sumber kewenangannya dari undang-undang dan juga bisa bersumber dari pembentuk peraturan dibawah undang-undang.

²⁷ Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, Jurnal Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2013, hlm 21 (Lihat juga Laurensius Arliman S, *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak*, Jurnal Volume 3 Nomor 1, 138).

3) Lembaga negara bantu sebagai lapis ketiga (*state auxiliary organ*) Lembaga bantu lapis ketiga ini dibedakan menjadi Badan, Komisi, Dewan, dan Komite.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sendiri terdapat pada lapisan yang disebut *state auxiliary organ* atau lembaga non-struktural. Lembaga non-struktural ini merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh anggaran negara.²⁸ Bagir manan menyebutkan bahwa *state auxiliary organ*, merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara.

Beberapa definisi tentang *auxiliary state organ* sebagai berikut :²⁹

a. Menurut Lembaga Administrasi Negara

Menyatakan bahwa lembaga Non-struktural (LNS) adalah lembaga yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan Pemerintahan/Negara yang konvensional, dengan keunikan kelembagaan tertentu, dan memiliki karakteristik tugas

²⁸Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta., hlm 338.

²⁹*Ibid*, hlm 338.

yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugasnya.³⁰

b. Menurut Kementerian Keuangan

Dalam Konteks Pasal 30 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan lembaga nonstruktural sebagai badan lainnya yaitu Kementerian negara/lembaga, badan usaha milik negara, badan layanan umum.³¹

c. Menurut Deny Indrayana

Penggunaan istilah lembaga non-struktural di Amerika juga berbeda-beda, diantaranya dikenal sebagai *administratif agencies*, *auxiliaries state bodies*, *self regulatory agencies*, *independen suoervisory bodies*, dan lain sebagainya.³²

d. Jimly Asshiddiqie, menyatakan:

Lembaga Non-struktural adalah lembaga yang berfungsi sebaga *a quasi governmental world of appointed bodies*, dan

³⁰Kajian Penelitian Lembaga Nonstruktural ; *Analisis Terhadap eksistensi 11 Lembaga Nonstruktural. Tim Antar Kementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non-Struktural*, Jakarta : 2010. Hlm 18 (Lihat juga di Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm 338)

³¹*Ibid.*, hlm 18.

³²*Ibid.*, hlm 18.

*bersifat non-departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed private institutions.*³³

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, biasanya akan mengalami banyak pertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga negara tersebutlah yang disebut sebagai “*state auxiliary organ*” atau lembaga penunjang yang pada dasarnya memiliki sifat independen karena berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori *state auxiliary organ* ini memiliki sifat independensi dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman secara bersamaan. Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ialah sebagai berikut:³⁴

1. Kedudukan *State Auxiliary Organ* berdasarkan aturan pembentuk.
Pembentukan *State Auxiliary Organ* di Indonesia dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
2. Kedudukan *State Auxiliary Organ* berdasarkan Independensi kelembagaan.

³³ *Ibid.*, hlm 19.

³⁴ Kelik Iswandi, *et.al*, *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1 No.2, September 2020.

Independensi kelembagaan yang dimaksud adalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Keberadaannya didasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Independensi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan pembentuknya.
 - c. Terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan eksekutif.
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara diatur secara khusus, tidak langsung berdasarkan kehendak presiden.
 - e. Kepemimpinan dalam lembaga negara independen memiliki sifat kolektif kolegial.
 - f. Berada diluar organisasi pemerintah, bertanggungjawab kepada masyarakat.
 - g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemerintahan tertentu dan melaksanakan tugas dalam bidang urusan pemerintahan tertentu yang tidak dilakukan oleh lembaga negara yang ada.
3. Kedudukan *state auxiliary organ* berdasarkan tugas dan fungsinya.
- Pada umumnya, *state auxiliary organ* memiliki sifat semi pemerintahan atau quasi, yang diberikan fungsi tunggal atau fungsi

campuran. Yang disatu pihak sebagai pengatur, administratif, dan dilain sisi juga memberikan sanksi atau menghukum.³⁵

Pada Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia terdapat *check and balance* antara KPI dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. KPI ditinjau dari fungsi kelembagaan merupakan lembaga penunjang fungsi administratif dan legislatif. Fungsinya memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya KPI berkoordinasi dengan lembaga penyiaran dan pemerintah, sebagai upaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran.

Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibagi menjadi 3 bagian bidang, yakni bidang kelembagaan, pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (PS2P) dan bidang pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan mengurus persoalan hubungan antara kelembagaan KPI, Koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran bertugas untuk menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran, sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media. Hakikat kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ialah menjadi jembatan antara lembaga penyiaran dengan

³⁵ *Ibid*, hlm.160.

masyarakat yang memerlukan informasi dan media untuk berkomunikasi.³⁶

Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah setingkat Provinsi, dan terdiri dari 9 orang anggota KPI Pusat dan 7 orang KPI Daerah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan untuk anggota KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Komisi Penyiaran Indonesia dibantu oleh sekretariat yang dibiayai oleh negara dan dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

3. Tugas dan Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002 , KPI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

³⁶Invi Anggarah Vindy Pangau, *et.al*, "Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", Lex Et Societatis Vol.IX/No.1/

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.³⁷

Kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah bahwasanya KPI berwenang untuk menyusun pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) yang merupakan pedoman atau panduan untuk lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Selain menyusun P3SPS, Komisi Penyiaran Indonesia juga mengawasi pelaksanaan dari pedoman perilaku penyiaran dan standar program

³⁷ Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

siaran tersebut. Pengawasan pelaksanaan pedoman ini pada dasarnya dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sebuah penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi terhadap program siaran yang ditayangkan.

D. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

1. Pengertian

KPI membuat aturan hukum yang digunakan untuk mengatur tayangan televisi yang sehat. Aturan tersebut dikenal dengan nama Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3 adalah panduan lembaga penyiaran untuk menjalankan arah, tujuan, fungsi penyiaran dan produksi penyiaran. P3 berisi batasan-batasan perilaku yang wajib dijalankan dan menjauhi tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pembuatan program siaran. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menyebutkan bahwa:

“Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.”³⁸

³⁸ Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, ditetapkan di Jakarta, tanggal 18 September 2007. Peraturan KPI No.01/P/KPI/03/2012 tentang *Pedoman Perilaku Penyiaran* dan Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang *Standar Program Siaran* ; (Lihat juga Jurnal Andrik Purwasito, *Manajemen Program Penyiaran Berbasis Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS)*).

Sedangkan Standar Program siaran menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang berbunyi:

“Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.”

SPS (Standar Program Siaran) merupakan standarisasi siaran lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio, agar lembaga penyiaran tidak semena-mena dalam menampilkan isi siaran kepada masyarakat. Standar program siaran merupakan suatu batasan-batasan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia, yang berisi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam isi siaran.

2. Isi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran merupakan dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan :

- a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;

- h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. muatan seksual;
- j. muatan kekerasan;
- k. muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- k. muatan program siaran terkait perjudian;
- l. muatan mistik dan supranatural;
- m. penggolongan program siaran; dst...

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran ini di atur mengenai kegiatan penyiaran yang harus memberikan perlindungan kepada anak, hal ini tertera pada Pasal 14 ayat (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran dan ayat (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Selain itu, dalam penayangan siaran harus mengikuti penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak pemirsa, yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) – (4) yang berbunyi:

(1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

(2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:

- a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
- b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
- c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun;
- d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
- e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.

(3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

(4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.

Dalam standar program siaran dimuat standar isi siaran yang tidak boleh ditayangkan di televisi khususnya pada jam tayang anak yang berkaitan dengan:³⁹

1. Muatan siaran yang menampilkan adegan seksual

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:

- a. Menayangkan ketelanjangan bahkan sampai menampilkan alat kelamin, baik itu alat kelamin pria maupun wanita;
- b. Menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seksualitas serta kekerasan seksual;
- c. Menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks atau persenggamaan;
- d. Menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar;
- e. Menampilkan maupun mengesankan adegan ciuman bibir;
- f. Mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*;
- g. Menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;

³⁹ Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 18, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30.

h. Menayangkan kata-kata cabul.

2. Muatan adegan kekerasan

Program siaran yang memuat adegan siaran dilarang:

a. Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan seperti tawuran, penyiksaan, perang, penusukan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, bahkan adegan bunuh diri;

b. Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah, terpotong-potong atau kondisi mengenaskan;

c. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;

d. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan;

e. Menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

3. Materi siaran rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol

a. Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

b. Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan atau penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) secara detail;

c. Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol

4. Pembatasan muatan perjudian

a. Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

b. Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis dan alat perjudian secara detail;

c. Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian;

d. Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.

5. Program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural

Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mayat bangkit dari kubur;

b. Mayat dikerubungi hewan;

c. Mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;

d. Mayat/siluman/hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;

e. Orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti lidah, tangan, kepala, dan lain-lain;

f. Menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.

Sama halnya dengan Pedoman Perilaku Penyiaran yang mengatur tentang perlindungan kepada anak, dalam Standar Program Penyiaran juga diatur lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap anak dan remaja. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) hingga ayat (4):

(1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak yang meliputi anak-anak dan/atau remaja.

(2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak atau remaja secara jelas.

(3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.

(4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Muatan isi siaran harus sesuai dengan pembagian klasifikasi yang telah diatur dalam P3SPS. Untuk klasifikasi A atau Klasifikasi Anak yang dibuat dan ditujukan untuk anak-anak yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak. Klasifikasi A (Anak) harus berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar. Penayangan program siaran anak-anak diutamakan untuk disiarkan mulai pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat. Pada Pasal 36 Ayat (4) disebutkan bahwa program siaran pada klasifikasi A (Anak) dilarang untuk menampilkan:

- a. Adegan kekerasan
- b. Adegan seksual
- c. Adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, spiritual magis, horor dan mistik
- d. Muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan obat-obatan terlarang dan narkoba

- f. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
- g. Hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
- h. Jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Standar Program Siaran juga mengatur lebih lanjut mengenai jam penayangan yang sesuai dengan klasifikasi usia khalayak siaran, sebagai berikut :⁴⁰

1. Klasifikasi P (Pra Sekolah) ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga 18.00.
2. Klasifikasi A (Anak) diutamakan untuk ditayangkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.
3. Klasifikasi R (Remaja) pukul 09.00 – 20.00 namun harus di luar jam yang khusus diperuntukkan bagi anak (15.00 – 18.00)
4. Klasifikasi D (Dewasa) hanya boleh ditayangkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.

⁴⁰ Pasal 33 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

5. Klasifikasi SU (Semua Usia) ditayangkan diseluruh jam siaran.

E. Penjatuhan Sanksi

1. Pengertian sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi merupakan tanggungan dalam hal ini tindakan, hukuman, dan sebagainya yang digunakan untuk memaksa orang menaati ketentuan undang-undang.⁴¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah sanksi itu sendiri berasal dari kata *sanctio*. Sanksi tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan paksaan yang berguna untuk memberikan jaminan terlaksananya peraturan-peraturan yang telah dibuat, sebagai syarat-syarat atas perjanjian, dan lain sebagainya.⁴²

Menurut pandangan Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang kemudian dikutip oleh Achmad Ahli, sanksi ialah sebuah reaksi, akibat maupun konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi ini merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi ini terdapat dua bentuk sanksi yakni sanksi privat dan sanksi publik.⁴³

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴² Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm.3015

⁴³ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, , Kencana, Jakarta, hlm.64

Dalam hukum administrasi negara, penjatuhan sanksi terhadap suatu pelanggaran biasanya berupa sanksi administratif. Sanksi pada dasarnya merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari sebuah penegakan hukum administrasi, maka dari itu biasanya sanksi tersebut akan diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dibuat.⁴⁴

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif semakin penting artinya, Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta yang dikutip oleh Ridwan HR, menyebutkan bahwa dalam kehidupan masyarakat masa kini dimana segala bentuk usaha baik itu usaha besar maupun kecil bertambah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administratif semakin memainkan peranan yang penting.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Sanksi

Di Indonesia, dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi dalam ranah hukum pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah

⁴⁴ Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.133

⁴⁵ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm.303

melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan hukuman menjadi:

- Hukuman pidana pokok, yang terbagi menjadi; hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan.
- Hukuman pidana tambahan, yang terdiri atas; pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah hukuman atas pelanggaran hukum perdata, yang hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berdampak secara langsung pada kepentingan umum. Dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim.
- Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang

yang bersifat administratif. Adapun bentuk sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran administrasi yaitu:

- Paksaan Pemerintahan (bestuurdwang)
- Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan
- Pengenaan Uang Paksa (dwangsom)
- Pengenaan Denda Administratif (administratif boete).

3. Penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

Setiap lembaga penyiaran wajib melaksanakan kegiatan penyiaran dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Apabila dalam penyelenggaraan siaran ditemukan pelanggaran terhadap regulasi yang telah ada, maka Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran tersebut. Adapun sanksi yang diterima oleh lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwasanya "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.”

F. Siaran Televisi Tak Ramah Anak

1. Definisi Siaran Televisi

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran mendefinisikan program siaran sebagai program yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran dalam hal ini stasiun televisi.

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari siaran televisi maupun radio secara keseluruhan, sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan. Dapat dikatakan bahwa siaran merupakan keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran.⁴⁶ Program siaran televisi menurut Morissan adalah acara

⁴⁶Hidajanto Djama, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 149.

atau rancangan acara siaran yang ditampilkan stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audien.⁴⁷

Menurut Deddy Iskandar Muda, pada umumnya isi program siaran televisi meliputi:⁴⁸

- a. *News Reporting* (Laporan berita)
- b. *Talk Show*
- c. *Call-in Show*
- d. *Documenter*
- e. *Magazine*
- f. *Rural Program*
- g. *Advertisting*
- h. *Education/instructional*
- i. *Art & culture*
- j. *Music*
- k. *Tv movies*
- l. *Sinetron/Drama*
- m. *Game show/Kuis*
- n. *Komedy, dll*

⁴⁷Iswandi Syahputra, *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment, dalam Industri Televisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.35

⁴⁸Dedy iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter profesional*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2005, hlm.9

2. Definisi Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁴⁹

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:⁵⁰

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti (yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa depan yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin

⁴⁹Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015, hlm.56-58

⁵⁰*Ibid*, hlm.63

menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan.

Selain itu, definisi anak juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.*

3. Karakteristik siaran televisi tak ramah anak

Televisi mampu menciptakan suatu realita semu bagi penontonnya karena penggambaran adegan dalam tayangan televisi seringkali muncul yang tidak sesuai dengan realita sesungguhnya, apalagi jika gaya penggambaran ceritanya menampilkan adegan seperti:

- a. Orang-orang yang seharusnya menjadi panutan anak-anak seperti guru, orang tua, tokoh agama, atau tokoh-tokoh lain yang menjadi idola seorang anak justru memberikan contoh yang tidak baik melalui adegan yang tak pantas untuk dipertontonkan, misalnya mengeluarkan umpatan, melakukan tindakan kekerasan, dan pembullyan.

- b. Menggambarkan keunggulan diri yang lebih kuat, dan kekuasaannya didasarkan pada kekuatan tersebut.

Menurut Hutapea, anak atau remaja memiliki kemungkinan untuk meniru adegan yang mereka saksikan seperti “kekerasan” yang kerap kali ada ditayangkan televisi (seperti bertindak kasar, membunuh, menggugurkan kandungan, perkelahian, mengganggu ketertiban, melanggar aturan, dan sebagainya).⁵¹ Siaran televisi yang tak ramah anak ini terdiri dari beberapa karakteristik, sebagai berikut:⁵²

- a. Program dengan bahasa yang buruk dan penuh dengan kekerasan;
- b. Program siaran yang berisi konten seksual;
- c. Menampilkan adegan kriminal;
- d. Menampilkan alkohol dan narkoba;
- e. Tayangan televisi tentang video musik dewasa.

⁵¹ Yosua Ivan Pradana, *et.al*, 2018, *Hubungan Antara Menonton Acara Kekerasan Televisi Dengan Perilaku Agresif Siswa SMP di Salatiga*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume: 5, No.1 Januari-Juni 2018 Halaman 55-65.

⁵² *Ibid*, hlm.,65.